



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 410/084 /PLS/XII/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN "TK SATU ATAP KASOLOANG"
KECAMATAN BAMBAIKA KABUPATEN MAMUJU UTARA

- Menimbang : 1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi keiembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin Pendirian lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin Pendirian penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timor dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan Lembaran Negara Nomor: 3839),
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Memperhatikan : 1. Peraturan pemerintah No.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja pusat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN

: :

Pertama

: Terhitung sejak tanggal, 30 Desember 2013 diberikan Izin Pendirian TK SATU ATAP KASOLOANG, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

Kedua

: Izin Pendirian ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan TK SATU ATAP KASOLOANG, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara. Sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin Pendirian, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS TK SATU ATAP KASOLOANG, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 30 Desember 2013
KPPAI A DINAS



H.M.YUNUS ALSAM,S.Pd,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c

NIP : 19641231 198611 1 117

Nomor : 410/034 /PLS/XII/2013
Lampiran :

PENGURUS

Kepala Sekolah : SUKRN TANGAHU
Sekretaris : SAINAB
Bendahara : DASRIATI
Tutor : 1. SAINAB
2. DASRIATI

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 30 Desember 2013
KEPALA DINAS





**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 410/034/PLS/XII/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "TK SATU ATAP KASOLOANG"
KECAMATAN BAMBaira KABUPATEN MAMUJU UTARA**

- Menimbang : 1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timor dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839),
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dearah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
- Memperhatikan : 1. Peraturan pemerintah No.17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.17 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja pusat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Terhitung sejak tanggal, 02 Desember 2015 diberikan Izin Operasional TK SATU ATAP KASOLOANG, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara dan secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.

Kedua

- : Izin Operasional ini diberikan kepada lembaga penyelenggaraan TK SATU ATAP KASOLOANG, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara. Sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, dan Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.

Ketiga

- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada RAPBS TK SATU ATAP KASOLOANG, Kecamatan Bambaira, Kabupaten Mamuju Utara, dan partisipasi Masyarakat melalui Komite Sekolah serta melalui bantuan Pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).

Keempat

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Pasangkayu
: 02 Desember 2013

KEPALA DINAS



H.M. AYUNUS AISAM, S.Pd, M.Si

Pangkat : Perwira Utama Muda. IV/c

NIP : 19641231 198611 1 117

Nomor
Lampiran

: 410/034 /PLS/XII/2015
:

PENGURUS

Ketua
Sekretaris
Bendahara

: SUKMA SUKARDI, S.Pd
: MARIDAN, S.Pdi
: SAINAB

Tutor

: 1. MARIDAN, S.Pdi
2. SAINAB

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 02 Desember 2015

KEPALA DINAS



H.M.YUNUS ALSAM,S.Pd,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c

NIP : 19641231 198611 1 117